

Kementerian Kesehatan BBKK Tanjung Priok

8 (021) 43931045

www.bbkktanjungpriok.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK NOMOR: HK.02.03/C.IX.5/404/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,

Menimbang

:

- 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
- 2. bahwa untuk pengawasan dan pengendalian saat memberikan pelayanan yang diselenggarakan di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terhadap masalah gratifikasi agar terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Mengingat

:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor Per/09/M.PAN/03/2006 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksanan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK **TENTANG** PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DΙ LINGKUNGAN **BALAI** BESAR (UPG) KEKARANTINAAN KESEHATAN **TANJUNG PRIOK TAHUN 2025.**

KESATU:

Menetapkan susunan Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KEDUA :

Unit Pengendalian Gratifikasi bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaan bertanggungjawab di bawah pembinaan dan pengawasan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

KETIGA :

Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, sebagai berikut:

Pembina : Heri Saputra, SKM, M.Kes

Ketua : dr.Lies Setyorini

Sekretaris : Yulia Darutantri, SKM

Anggota :

1. Enizarti, SKM, MKM

2. Junita Manik, SKM, MKM

3. dr. Regina Listyarini Angwarmase

4. Robiur Rosyid, SKM, MKM

5. Cahyono Edi Nugroho, SKM

6. Muhamad Fajar Subechi, SKM, MKM

7. drg. Evvie Rotua, MKM

8. Nur Ashri Maunah, SKM

9. Idrus

KEEMPAT

Pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

KELIMA

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

: Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang

dimaksud dalam diktum kedua surat keputusan ini

wajib melaksanakan tugas-tugasnya seperti tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran surat keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

KEENAM

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 14 Januari 2025 KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK



HERI SAPUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025.

NOMOR: HK.02.03/C.IX.5/404/2025

TANGGAL: 14 Januari 2025

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

NO	JABATAN DALAM UNIT	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan
	Heri Saputra, SKM, M.Kes	kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
2.	Ketua	Memimpin, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas
	dr.Lies Setyorini	Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3.	Sekretaris	1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas-tugas
	Yulia Darutantri, SKM	administrasi yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi;
		2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan
		penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
		3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
		petunjuk Ketua Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
		(UPG).
4.	Anggota :	
	1. Enizarti, SKM, MKM	1. Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan
	2. Junita Manik, SKM, MKM	administrasi yang diperlukan;
	3. dr. Regina Listyarini A	2. Menerima laporan gratifikasi dari masing-masing
	4. Robiur Rosyid,SKM, MKM	tim kerja/administrasi umum;
	5. Cahyono Edi Nugroho, SKM	3. Melaporkan unsur-unsur gratifikasi yang termasuk
	6. M.Fajar Subechi, SKM, MKM	barang menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor
	7. drg. Evvie Rotua, MKM	20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
	8. Nur Ashri Maunah, SKM	Pidana Korupsi dan Peraturan/ketentuan lainnya;
	9. Idrus	

- 4. Mereviu dokumen laporan gratifikasi berdasarkan kriteria umum yaitu yang memuat nama, alamat lengkap pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi yang diterima;
- 5. Melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pelaporan gratifikasi yang diterima untuk dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan tentang kepemilikan dan upaya tindak lanjutnya.

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK



HERI SAPUTRA